

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

Nomor : HK.02.02.93.931.05.20.103

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga I Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/BPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3549 Tahun 2009;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PADANG**

Pertama : Menunjuk dan mengesahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang.

Kedua : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama terdiri atas :

1. Koordinator : Plt. Kepala Balai Besar POM
di Padang

2. Bidang Pelayanan : Kepala Bidang Informasi dan
Informasi, Pengelolaan Komunikasi
Informasi,
Dokumentasi, Arsip
dan Pengaduan

3. Petugas Layanan : Petugas Unit Layanan Pengaduan
Informasi Konsumen (ULPK)

Tim Koordinasi :

Ketua : Yon Firman, SSi, Apt

Anggota : Mayasari, A.Md
Nining Tridilla, S.Farm, Apt
Rio Mardion, SH
Yunila Fitri , S.Farm. Apt
Sri Hartati, S.Farm, Apt
Putra Gusrianto, S.Farm, Apt
Ade Cahyana, S.Si, Apt
Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt,
M.Farm
Yuni Tri Wahyuni, S.Kom
Bambang Hermanto, S.M

- Ketiga : PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua mempunyai tugas :
1. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik
 2. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang:
 - a) Wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) Wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c) Wajib tersedia setiap saat.
 - d) Menerima / melayani permintaan informasi; dan pengaduan
 3. Membuat laporan rekapitulasi tahunan mengenai layanan informasi yang masuk/diterima dan diberikan
 4. Mengelola informasi dalam rangka layanan informasi di media sosial, media elektronik, media cetak dan website.
- Keempat : Laporan Rekapitulasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga angka 4 disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Sekretaris Utama.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang

Pada tanggal : 14 Mei 2020

PLT. KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PADANG



ELYUNAIDA